



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2022**

TENTANG

PENATAAN WILAYAH KEJORONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di nagari dalam rangka merealisasikan kehidupan masyarakat nagari yang sejahtera, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola di wilayah kejurongan dan meningkatkan daya saing kejurongan perlu dilakukan melalui penataan wilayah kejurongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Wilayah Kejurongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi

Pemerintahan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN WILAYAH KEJORONGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Nagari.
9. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kejorong adalah bagian wilayah dalam Nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Nagari yang ada dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
12. Kepala Jorong adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Wali Nagari dalam wilayah Kejorong.
13. Pembentukan wilayah Kejorong adalah penggabungan, Penghapusan beberapa Jorong, atau bagian Jorong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Jorong menjadi dua Jorong atau lebih.
14. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Kejorong.
15. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Kejorong.

BAB II
PENATAAN WILAYAH KEJORONGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Nagari dapat melakukan Penataan Wilayah Kejorongan.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah masyarakat wilayah kejorongan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna serta pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan;
 - b. penghapusan; dan
 - c. penggabungan.

Bagian Kesatu
Pembentukan Wilayah Kejorongan

Pasal 3

- (1) Dalam wilayah kerja Pemerintahan Nagari dapat dibentuk wilayah kejorongan yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (2) Wilayah kerja pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan kemampuan keuangan Nagari.

Pasal 4

- (1) Pembentukan wilayah kejorongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan asal usul, adat istiadat, dan wilayah sosial budaya masyarakat Nagari.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran wilayah kejorongan dari 1 (satu) wilayah kejorongan menjadi 2 (dua) wilayah kejorongan atau lebih.

- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dibentuk dari 1 (satu) wilayah kejurongan Induk atau 2 (dua) wilayah kejurongan yang berdampingan/sepadan.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Pembentukan Kejurongan

Pasal 5

- (1) Pembentukan wilayah kejurongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus memenuhi syarat:
- a. jumlah penduduk kejurongan paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. wilayah kerja memiliki akses jalan penghubung dan jaringan komunikasi;
 - d. keberadaan kultur, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. potensi wilayah kejurongan yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
 - f. batas wilayah kejurongan yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan yang dilengkapi berita acara kesepakatan batas antar wilayah kejurongan;
 - g. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah kejurongan;
 - h. surat pernyataan Wali Nagari tentang kesanggupan untuk menyiapkan Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Jorong yang akan dibentuk; dan
 - i. jumlah Penduduk wilayah kejurongan induk setelah dilakukan pembentukan wilayah kejurongan baru minimal 250 (dua ratus lima puluh) Kepala Keluarga.

- (2) Batas buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f akan dibangun oleh masyarakat kejurongan yang akan melakukan pemekaran, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan masyarakat untuk membangun batas buatan (gapura) paling lambat 4 (empat) bulan setelah mendapatkan kode register kejurongan.

Pasal 6

- (1) Khusus wilayah kejurongan yang memiliki penduduk berdomisili di wilayah terpencil dan/ atau memiliki batas alam dengan kejurongan induk dapat dibentuk menjadi satu wilayah kejurongan baru.
- (2) Khusus wilayah kejurongan yang memiliki penduduk berdomisili di sekitar pasar kecamatan atau pasar nagari dapat dibentuk menjadi satu wilayah kejurongan baru.
- (3) Penataan wilayah kejurongan dengan kondisi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan persyaratan paling sedikit 150 (seratus lima Puluh) Kepala Keluarga dan memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan

Pasal 7

- (1) Wilayah kejurongan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk setempat.
- (2) Pembentukan wilayah kejurongan dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa RT, dusun dan/atau sebutan lain bagian kejurongan yang bersandingan, dan pemekaran dari 1 (satu) wilayah kejurongan induk.
- (3) Pembentukan wilayah kejurongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan setelah kejurongan induk mencapai usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Tata cara pembentukan wilayah kejurongan adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk wilayah kejurongan;
- b. masyarakat mengajukan proposal usulan pembentukan wilayah kejurongan kepada Wali Nagari;
- c. usulan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf b ditandai dalam bentuk proposal kepada Wali Nagari yang ditanda tangani oleh paling sedikit 50 % dari jumlah Kepala Keluarga pada wilayah yang ingin dimekarkan;
- d. Wali Nagari bersama Bamus Nagari melaksanakan rapat berdasarkan proposal masyarakat, dan hasil rapat berupa kesepakatan bersama untuk pembentukan wilayah kejurongan baru dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat;
- e. Berdasarkan berita acara hasil rapat, wali nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang pembentukan wilayah kejurongan;
- f. Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf e disampaikan kepada Bamus untuk dibahas dan disepakati yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
- g. Wali Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang pembentukan wilayah kejurongan kepada Camat, dengan melampirkan :
 1. Proposal Usulan pembentukan wilayah kejurongan dari masyarakat;
 2. Rencana wilayah administrasi dan nama kejurongan yang akan dibentuk;
 3. Berita acara hasil Rapat Wali Nagari Bersama Bamus; dan
 4. Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
- h. Camat memverifikasi rancangan Peraturan Nagari tentang pembentukan wilayah kejurongan dan seluruh kelengkapan persyaratan Pembentukan wilayah Kejurongan;
- i. Apabila hasil verifikasi menyatakan layak maka Camat memberikan rekomendasi beserta kelengkapan persyaratannya kepada Bupati untuk diterbitkan Kode register wilayah kejurongan; dan

- j. Apabila hasil verifikasi menyatakan tidak layak, maka Camat mengembalikan rancangan peraturan Nagari tentang pembentukan wilayah kejurongan kepada wali nagari untuk dilengkapi kembali.

Bagian Keempat
Kode register Wilayah Kejurongan
Pasal 9

- (1) Sebelum Bupati menerbitkan Kode register wilayah kejurongan, Bupati dapat melakukan Klarifikasi dan Tinjauan Lapangan terhadap wilayah kejurongan yang akan dimekarkan.
- (2) Setelah menerima Rekomendasi dari Camat Bupati memberikan kode register wilayah kejurongan kepada Wali Nagari melalui Camat.
- (3) Berdasarkan Kode register Kejurongan yang diterbitkan Bupati, maka Wali Nagari bersama Bamus menetapkan dan mengundang Peraturan Nagari tentang pembentukan wilayah kejurongan baru.
- (4) Pemberian kode register wilayah kejurongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada OPD yang membidangi Pemerintahan Nagari.
- (5) Untuk tertibnya kode administrasi wilayah kejurongan, Bupati menerbitkan Peraturan Bupati tentang penetapan Penomoran Register Kejurongan di Kabupaten Pasaman Barat sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Penetapan dan Peresmian Wilayah Kejurongan
Pasal 10

- (1) Wali Nagari mengundang rancangan Peraturan Nagari tentang Pembentukan wilayah kejurongan paling lama 15 (lima Belas) Hari setelah Bupati memberikan kode register wilayah kejurongan.

- (2) Wali Nagari meresmikan wilayah kejurongan yang baru dibentuk setelah pengundangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
WILAYAH KEJORONGAN

Bagian Kesatu
Penghapusan Wilayah Kejurongan
Pasal 11

- (1) Jorong yang dalam perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana suatu wilayah kejurong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dihapuskan.
- (2) dalam hal terjadinya bencana alam yang mengakibatkan berkurangnya penduduk serta hilangnya wilayah kejurongan dapat dilakukan penghapusan wilayah kejurongan.
- (3) Penghapusan wilayah kejurongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Nagari dan Bamus dengan unsur masyarakat wilayah kejurongan masing-masing.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara musyawarah yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan penghapusan wilayah kejurongan .
- (5) Penghapusan wilayah kejurongan dilakukan dengan peraturan Nagari setelah mendapat Keputusan/persetujuan Bupati berdasarkan usulan Pemerintahan Nagari.

Bagian Kedua
Penggabungan Wilayah Kejurongan
Pasal 12

- (1) Pemerintah Nagari dapat melakukan penggabungan bagian wilayah kejurongan.
- (2) Pemerintah Nagari wajib mensosialisasikan rencana penggabungan bagian wilayah kejurongan kepada masyarakat kejurongan yang akan bergabung.

- (3) Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Nagari.
- (4) Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian wilayah kejurongan.
- (5) Peserta musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dihadiri oleh masing-masing unsur yang ada pada wilayah kejurongan yang akan digabungkan dan dapat mengikutsertakan masyarakat kejurongan.
- (6) Kesepakatan hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan Notulen musyawarah Nagari.
- (7) Berita acara hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian wilayah kejurongan dalam bentuk keputusan bersama.
- (8) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Pemerintahan Nagari dan masing-masing unsur wilayah kejurongan yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan penggabungan wilayah kejurongan.
- (9) Penggabungan wilayah kejurongan dilakukan dengan peraturan Nagari setelah mendapat Keputusan/persetujuan Bupati berdasarkan usul Pemerintahan Nagari.

BAB IV NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH JORONG

Pasal 13

- (1) Pemberian nama kejurongan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat pemerintahan Nagari bersama tokoh masyarakat setempat.
- (2) nama kejurongan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mencerminkan nama kejurongan dari kejurongan induknya.

- (3) Sebagai batas antar wilayah kejurongan yang satu dengan wilayah kejurongan yang lain, ditetapkan batas wilayah kejurongan dalam Peraturan Nagari dan atas persetujuan bersama dari kejurongan yang bersangkutan.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Kejurongan yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Sebelum ditetapkannya Kepala Jorong, Wali Nagari dapat menunjuk Pelaksana tugas Kepala Jorong.
- (3) Pelaksana tugas Kepala Jorong pada jorong baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil penataan ditetapkan oleh Wali Nagari.
- (4) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari salah seorang perangkat Nagari definitif dengan surat perintah tugas dari wali Nagari.
- (5) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (6) Masa jabatan pelaksana tugas Kepala jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan.
- (7) Pengangkatan kepala jorong definitif oleh wali Nagari sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (8) Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.

Pasal 15

Rekomendasi Camat kepada Bupati, formulir ceklis Kelengkapan persyaratan penataan wilayah kejurongan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 3 Agustus 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022
NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kecamatan.....

Ita

Nomor :/...../...../.....
Lamp : 1 Berkas
Perihal : **Rekomendasi Penataan wilayah**
Kejorong di Nagari.....

Kepada Yth :
Bupati Pasaman Barat

di -
Simpang Empat

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Wali Nagari.....
Nomor.....Tanggal Perihal.....,
Setelah kami lakukan Verifikasi dan Penelitian Persyaratan
Penaaan Wilayah Kejorong di Nagari.....
Maka Penataan Wilayah Kejorong di Nagari.....
Layak untuk diberikan rekomendasi.

Sehubungan dengan itu, bersama ini kami
rekomendasikan kepada Bapak untuk dapat menerbitkan
kode Regiter Wilayah Kejorong di Nagari..... yaitu
sebagai berikut:

1. Jorong.....
2. Jorong.....
3. Jorong.....

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk bahan
selanjutnya , terima kasih.

Camat.....

.....
.....
.....

Surat Rekomendasi hasil Verifikasi Layak dilakukan Penataan Wilayah Kejorong



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kecamatan.....

Jl.

Nomor ://.....
Lamp : -
Perihal : Hasil Verifikasi Penataan
wilayah Kejorong di
Nagari.....

Kepada Yth :
Wali Nagari.....

di -
.....

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Saudara.....
Nomor.....Tanggal Perihal.....,
Setelah kami lakukan Verifikasi dan Penelitian Persyaratan
Penataan Wilayah Kejorong di Nagari.....
Maka Penataan Wilayah Kejorong di Nagari.....
Kami nyatakan **Tidak Layak** untuk dilakakukan Penataan
Wilayah Kejorong berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman
Barat Nomor Tahun tentang

Sehubungan dengan itu, bersama ini kami
Kembalikan Proposal dan Seluruh Dokumen Kelengkapan
Dokumen Penataan Wilayah Kejorong Di
Nagari..... Untuk diperbaiki kembali.

Demikian disampaikan Kepada Saudara untuk menjadi
perhatian , terima kasih.

Camat.....

.....
.....
.....

Surat Rekomendasi hasil Verifikasi Tsidak Layak dilakukan Penataan Wilayah Kejorongan



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kecamatan.....

Jl.

FORMULIR VERFIKASI PERSYARATAN PENTAAN WILAYAH KEJORONGAN DI NAGARI..... KECAMATAN.....

No	Persyaratan	Hasil Vefirikasi		Keterangan
1.	Jumlah Penduduk	Mencukupi	Tidak mencukupi	
2.	Luas Wilayah	Dapat dijangkau	Tidak dapat dijangkau	
3.	Wilayah Kerja	Mempunyai Akses Jalan	Tidak Mempunyai Akses jalan	
		Memiliki Jaringan Komunikasi	Tidak Memiliki Jaringan Komunikasi	
4.	Kultur Sosial Budaya	Kondusif	Tidak Kondusif	
5.	Potensi Wilayah			
	-SDM	Ada	Tidak Ada	
	-SDA	ada	Tidak Ada	
6.	Batas Wilayah	Ada	Tidak Ada	
7.	Sarana dan Prasarana	Ada	Tidak Ada	
8.	Surat Pernyataan Wali nagari Sanggup Menyiapkan Siltap dan Tunjangan Ka. Jorong	ada	Tidak ada	
9.	Sisa Jumlah Penduduk Kejorongan Induk	≥250	<250	

.....
Camat.....

.....
.....
.....

Surat Pernyataan Wali Nagari tentang kesanggupan untuk menyiapkan Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Jorong yang akan dibentuk



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kecamatan.....

NAGARI.....

Sto.

SURAT PENYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka proses pembentukan wilayah kejurongan pada nagari....., maka kami selaku Wali Nagari..... menyatakan kesanggupan untuk menganggarkan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya bagi Kepala Jorong yang akan dibentuk wilayah kejurongan baru.

.....
Wali Nagari.....

.....